

# TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI DI INDONESIA

**Surjanti**  
**Fakultas Hukum**  
**dijanti@yahoo.co.id**

Abstrak

Pada dasarnya asas perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah monogamy, tetapi tidak tertutup kemungkinan seorang laki-laki bagi seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu pada saat yang sama. Hal ini menurut syariat Islam merupakan suatu kelonggaran ketika darurat. Seorang laki-laki akan diijinkan oleh Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktek poligami dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan. tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.



**Kata Kunci :** poligami, problem social

## A. Latar Belakang

Untuk kepentingan manusia secara luas, perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan jenis melalui keturunan yang sah dan bertanggungjawab. Jadi perkawinan merupakan cara mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana membentengi diri agar tidak jatuh ke jurang kenistaan. Tujuan perkawinan dalam Islam sebagai tulang punggung terbentuknya keluarga adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan

dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Poligami menurut syariat Islam adalah suatu rukhsah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecenderungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami

niscaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam.

Dasar hukum poligami disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya "Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng"

Oleh karena itu berdasarkan ayat diatas maka syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sediakala. Maksud adil disini ialah keadilan yang mampu digapai oleh manusia yaitu penyamarataan dari sudut material (nafkah) sama rata, pergaulan yang baik dan tempat tinggal dan bukanlah yang dimaksudkan disini penyamarataan dari sudut perasaan, cinta dan kecenderungan hati karena perkara ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang.

Poligami di Indonesia sendiri telah diatur, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No. 45 tahun 1990, Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Berseranta Nomor : Kep/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI, Petunjuk Teknis No Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polri, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I pada Bab IX pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 59 dimana pelaksanaan perkawinan poligami dipersulit.

Peraturan pemerintah menetapkan syarat yang berat itu bertujuan untuk mempersulit terjadinya perkawinan poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi apabila ketentuan suatu hukum dan agama tertentu mengizinkan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi syarat tertentu dan diijinkan oleh pengadilan. Seorang pria dapat melakukan poligami asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Pasal 4 (2) dan Pasal 5 (1) UU No. 1 Tahun 1974 secara sistematis hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk beristri lebih dari satu adalah sebagai berikut:

Pasal 4 (2) UU Perkawinan :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 (1) UU Perkawinan :

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam dalam hal

membolehkan adanya perkawinan lebih dari seorang istri (poligami)?

2. Apakah yang menjadi alasan pihak-pihak melarang adanya poligami?

### C. Pembahasan

#### Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, beristeri lebih dari seorang diartikan sebagai suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang isteri<sup>1</sup> Dan menurut Ny. Soemiyati, SH Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Suami hanya mempunyai seorang isteri. Istilah lainnya monogini. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang menjanjikan kedamaian.

Dalam hal ini poligami yang bersifat akhlaqi ada 2 ( dua) yaitu :

#### 1. Poligami Dharuri.

Poligami Dharuri ini ini diperbolehkan apabila isteri pertama menderita sakit sehingga tidak lagi melayani kebutuhan biologis sang suami, serta tidak mampu melayani tugas rutinnnya didalam rumah. Islam memandang bahwasanya perkawinan kedua bagi suami merupakan hal yang bersifat dharuri/ diperbolehkan dalam masalah ini, si isteri menyarankan si suami untuk menikahi wanita lain demi mendapatkan keturunan, tetapi si isteri disarankan untuk mencari pasangan lain untuk suaminya secara ruhaniah dan perwatakan, dan sesuai dengan dirinya.

#### 2. Poligami Hawa (nafsu)

Poligami ini tidak diperbolehkan apabila di dorong oleh godaan imajinasi seorang pria bahwa wanita kedua akan memberikan kenikmatan yang berbeda dari isteri pertama sehingga ia akan mengambil isteri kedua, ketiga dan seterusnya.

#### Alasan dan Syarat-syarat Poligami

Islam membolehkan poligami dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, itupun dibatasi oleh standarisasi yaitu kemampuan untuk memberi nafkah, bersikap adil antara beberapa isteri dan bergaul dengan baik. Adapun berbagai alasan yang melatar belakangi praktek poligami di masyarakat yaitu :

1. Alasan ini sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni Surat An Nisa' ayat 3.
2. Adanya istri yang mandul dan terbukti setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tak dapat hamil. Dalam keadaan demikian maka suami diperbolehkan menikah sehingga mungkin ia akan memperoleh keturunan.
3. Adanya seorang isteri yang menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri sakit ingatan atau isteri isteri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri sehingga tidak memungkinkan untuk dapat memberikan perhatian semestinya terhadap rumah tangga, suami, dan anak-anaknya
4. Acapkali ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan suatu umat, bangsa atau belahan dunia tidak ada keseimbangan. Jumlah perempuannya lebih banyak dari pada laki-lakinya. Realitas seperti ini nyaris melanda antara populasi perempuan dan laki-laki. Akibatnya tidak

ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Dalam keadaan seperti ini tidak ada solusi yang dapat mengatasi problematika ini kecuali dengan diperbolehkannya poligami.

Jelaslah syarat-syarat di atas sangat longgar dan memberikan keleluasaan yang cukup luas pada suami untuk memutuskan apakah ia akan melakukan poligami atau tidak. Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut adalah mengacu pada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam rumusan kompilasi yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam rangka menjadikan pelaksanaan poligami yang mendatangkan kemaslahatan, menurut para ulama dan fuqaha telah berusaha menetapkan pembatasan- pembatasan berupa persyaratan-persyaratan tertentu apabila seorang lelaki muslim hendak melakukan perkawinan poligami yaitu:

1. Seorang laki-laki harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak - hak lain. Oleh karena itu berdasarkan ayat diatas maka syarat yang ketat bagi poligami , yaitu harus mampu berlaku adil.
3. Jumlah wanita yang dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 3: “ ... maka kawinilah wanita - wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”.

Adapun perkawinan Nabi Muhammad dengan beberapa orang isterinya ini berlatar belakang alasan:

1. Melalui hubungan perkawinan diharapkan bisa memperbanyak Dai baru yang bertugas menyebarkan dakwah Islam diantara kaum musyrik Makkah ( modal spiritualitas yang masih terjaga sejak dulu hingga sekarang di kalangan bangsa Arab, terutama dikawasan semenanjung Arabia ).
2. Ikatan perkawinan merupakan salah satu media untuk menyebarkan agama baru diantara berbagai kabilah dan masyarakat diseluruh penjuru dunia, karena bisa dipastikan bahwa setiap kabilah pasti akan menghormati suami dari anak perempuan kabilah tersebut. Oleh karena itulah mayoritas kabilah yang terdapat di Arab memeluk agama Islam.
3. Dengan menikahi mereka Nabi Muhammad telah menyelamatkan mereka (isteri- isteri) dari rasa dendam dan siksaan keluarga mereka, cepat atau lambat.
4. Selain itu Nabi menikahi isteri-isterinya karena mempertimbangkan keteguhannya terhadap Islam.
5. Nabi mengarahkan semua isterinya agar menjadi penyebar agama Islam dan mengimplementasikan ajaran - ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan berlandaskan pada hukum - hukum *syar'i* maupun non *syar'i* serta memberikan tanggapan terhadap sanggahan yang dilontarkan orang-orang yang mempertanyakan kebesaran Islam.

Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan, khususnya bagi yang beragama Islam ijin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk mendapat ijin dari pengadilan harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU Perkawinan. Jadi pelaksanaan poligami itu adalah merupakan satu pengecualian yang hanya dibolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya dan tidak setiap pria boleh melakukan poligami.

Menurut Al- Athar dalam bukunya Ta'addud al-Zawzat sebagaimana dalam yang dikutip oleh Khoirudin Nasution mencatat empat dampak negatif poligami yaitu

1. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan diantara para isteri.
2. Menimbulkan rasa kekhawatiran isteri kalau - kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil.
3. Anak- anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan, dan saling cemburu.
4. Kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya seorang suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.

### **Pengaturan tentang Poligami di Indonesia**

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat diambil argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang akan dilahirkannya nanti di kemudian hari.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan " Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang , maka ia wajib

mengajukan secara tertulis kepada pengadilan", seperti apa yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UUPerkawinan. Selain pasal tersebut, seorang suami yang akan melalukan poligami harus juga memenuhi pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI.

Pasal 4 UU Perkawinan :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- (3) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- (4) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (5) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 UU Perkawinan :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau

apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan adanya bunyi-bunyi pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan), seperti yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2).

Dengan ayat ini jelas sekali UU Perkawinan telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang suami, Tampaknya alasan-alasan yang dijadikan dasar mengajukan poligami bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Namun demikian ternyata UU Perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami, seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat (1)

Untuk membedakan persyaratan yang ada dipasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.

Menyangkut prosedur melaksanakan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP Nomor 9 tahun 1975. Pada pasal 40 dinyatakan: "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan. Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (PP No. 9 tahun 1975 )

Ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi pidana masalah ini diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 45 :

- (1) Kecuali apabila telah ditentukan lain dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka:
  - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi - tingginya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
  - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 12, 44 Peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I



tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.

Pasal 55: KHI:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

**Pasal 56 KHI :**

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan - alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

(Pasal 59 KHI). Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

Sedangkan pengaturan izin poligami bagi PNS menurut PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Menurut Peraturan Pemerintah ini bila seorang Pegawai Negeri Sipil akan berpoligami maka ia harus minta izin dulu kepada pejabat yang merupakan atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Apabila pegawai negeri sipil melakukan poligami dan perceraian tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, maka ia dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri tidak atas permintaan sendiri.

Selain itu juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975. Syarat kumulatif itu antara lain : Adanya persetujuan tertulis dari isteri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup isteri - isteri dan anak - anak , Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada isteri dan anak-anak mereka.

Namun UU ini tidak menentukan secara tegas, apakah alasan-alasan tersebut bersifat alternatif atau kumulatif sehingga hal yang demikian ini akan menimbulkan ketidakpastian yang mungkin saja akan disalahgunakan. Sementara itu Poligami bagi anggota ABRI diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep /01/1/1980 tentang Peraturan Perceraian Dan Rujuk Anggota ABRI pasal 2 yang berbunyi:

- a. Pada dasarnya seorang anggota ABRI pria / wanita hanya diizinkan mempunyai seorang suami / isteri.

- b. Menyimpang dari ketentuan tersebut ayat a pasal ini seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk diizinkan mempunyai isteri lebih dari seorang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal Isteri tidak dapat melahirkan keturunan dengan surat keterangan dokter.
- c. Dalam hubungan ayat b pasal ini, surat permohonannya harus dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam pasal 14 keputusan ini juga dengan menyertakan:
- i. Surat Keterangan Pribadi dari calon isteri yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan sanggup untuk di madu.
  - ii. Surat pernyataan / persetujuan dari isteri pertama.
  - iii. Surat pernyataan suami yang menyatakan adanya kepastian bahwa ia mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani isteri - isterinya.

Berbeda dengan pengaturan poligami bagi anggota Polri yang diatur dalam Petunjuk Teknis No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota Polri, bahwa syarat anggota POLRI yang akan berpoligami hanya dapat dipertimbangkan akan diberi izin beristeri lebih dari satu orang, bilamana pihak isteri berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan surat keterangan dokter. Sementara itu ketentuan yang lain sama dengan peraturan bagi anggota ABRI yaitu seperti yang tercantum dalam Kep /01/1/1 980 dan surat kesanggupan calon isteri untuk bersedia dimadu.

Melihat prosedur pelaksanaan poligami diatas tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh undang - undang. Ini pula yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Sebenarnya aturan -aturan yang sangat rinci tersebut dimaksudkan agar izin poligami tersebut

tidak menimbulkan ekkses negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbulkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik bagi isteri-isteri, suami dan anak- anak.

Berbagai macam peraturan tentang poligami yang ada di Indonesia ini tidak bermaksud untuk melarang atau menghapuskan sama sekali adanya poligami melainkan untuk mengatur agar pelaksanaan poligami ini dikemudian hari tidak merugikan bagi isteri-isteri dan anak - anaknya.

#### **D. POLIGAMI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59, seperti yang sudah disebutkan diatas. Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami karena dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka Kebolehan itupun kalau di telusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-benar darurat.

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan ini hanya ada dalam aturan normatifnya belaka. Sebab, dalam realitas dimasyarakat umumnya poligami dilakukan bukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan hanya alasan syahwat.

Ketentuan undang-undang yang membolehkan suami berpoligami hanya



dilihat dari kepentingan suami sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan isteri. Ketentuan KHI tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakberdayaan perempuan dihadapan laki-laki.

Beberapa implikasi Poligami menurut Siti Musdah Mulia yaitu :

### 1. Psikologis terhadap Perempuan

Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.

### 2. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap isteri yang diakibatkan oleh poligami bukan hanya diderita oleh isteri pertama, melainkan juga dirasa oleh isteri kedua, ketiga dan seterusnya.

### 3. Sosial Terhadap Masyarakat

Kenyataannya dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu isteri (biasanya isteri muda) secara istimewa dan mengabaikan hak-hak dari isteri lainnya, baik sengaja atau tidak. Hal inilah yang memacu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas pada anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, malahan diantara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya.

### 3. Poligami adalah nikah dibawah tangan

Perkawinan dibawah tangan ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan, Para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan

administratif negara, mereka tidak perlu Akta Nikah.

Ada beberapa sisi negatif dalam poligami:

#### 1. Psikologis.

Hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada urusan material dan fisik saja, artinya tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Fokus persatuan dalam perkawinan suami isteri adalah hati. Cinta dan perasaan seperti halnya urusan kejiwaan lainnya tidak dapat dipecah-pecah dan di bagi-bagi.

#### 2. Pendidikan Anak

Poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua atau lebih isteri dan dalam kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban berubah menjadi medan pertengkaran, menjadi ritus kedengkian dan dendam, Permusuhan, kebencian, dan persaingan antara ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing, Pertengkaran isteri-isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci.

#### 3. Segi Pandangan Moral.

Izin poligami adalah izin untuk kehidupan promiskuitas dan kehidupan serba hawa nafsu, merupakan izin bagi kaum laki-laki untuk mengumbar diri dalam sensualisme. Moralitas menuntut bahwa seseorang harus mengurangi dan memerangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat paling rendah.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan KHI dalam hal membolehkan adanya perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) adalah :

Pelaksanaan poligami diatur dalam KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. Keberanian KHI untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan pada alasan ketertiban umum.

2. Alasan Pihak-pihak yang melarang adanya poligami

Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya. Dalam konteks poligami dalam ajaran Islam, poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Praktek poligami dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan. tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.

### DAFTAR PUSTAKA

- AW ., Munawir, 1997. *Kamus At Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Y ogyakarta.
- Bibit, Suprpto, 1990 *Lika-liku poligami*, cetakan I, Al- Kauzzar, Yogyakarta
- Hoeve Van. 1990. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta
- Mardhiyah, Lailatul, 2004, *Poligami Ditinjau Dari Hukum Positif* partikel pada Mediasi, edisi September,
- Mulia, Siti Musdah, 2004. *Islam menggugat Poligami*. Cetakan I, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Nasution, Khoiruddin, 1996 . Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakar
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Puspa, Pramadya Yan, 1997. *Kamus hukum*, Aneka Ilmu, Semarang
- Soemiyati.** 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Cetakan III, Liberty, Yogyakarta*
- Undang - undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Tanggal 3 Januari 1980 No. Kep / 01/1/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota ABRI.
- Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 31 Maret 1981 No. POL. JUKNIS /01/111/1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI
- Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

